



PENETAPAN

Nomor : 018/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Ekonomi, pekerjaan Honorer Samsat Karimun, tempat tinggal di Sungai Raya, No.4, RT.002, RW.002, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kapling, RT.003, RW.001, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor : 018/Pdt.G/2012/PA.TBK, tanggal 05 Januari 2012, yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak agar tetap sabar, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Yustini Razak, SHI. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Januari 2012 yang disampaikan oleh mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2012, dan dalam proses mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi tersebut dinyatakan berhasil, dan Penggugat juga telah mengajukan permohonan secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan lisan dari Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut gugatannya terhadap Tergugat dalam perkara nomor : 018/Pdt.G/2012/PA.TBK, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan dari pihak Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor : 018/Pdt.G/2012/PA.TBK selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Syafi'i. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Irfan Firdaus, SHI. dan Yustini Razak, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan penetapan nomor: 018/Pdt.G/2012/PA.TBK, tanggal 06 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh Drs. M. Jafar. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis

Drs. Syafii.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irfan Firdaus, SHI.

Yustini Razak, SHI.

Panitera Sidang

Drs. M. Jafar.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)